

## **Kemitraan Bidang Perunggasan Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Peternak** *(The Partnership of Poultry Husbandry and Its Influence of Farmer Income)*

**Adjat Sudradjat Masdar dan Unang Yunasaf**  
**Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran**  
**Email: adjat.sudradjat.masdar@gmail.com**

### **Abstrak**

Penelitian ini telah dilaksanakan di Kecamatan Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji : (1) pola-pola kemitraan, (2) pendapatan yang diperoleh peternak, dan (3) pola kemitraan alternatif. Penelitian dirancang sebagai studi kasus. Unit analisis adalah peternak yang tergabung dalam kegiatan kemitraan usaha ayam ras pedaging. Responden ditentukan secara purposif, yaitu memilih responden yang memungkinkan dapat memberi informasi dan data yang dapat menjawab penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Ada dua pola kemitraan usaha ayam ras pedaging yang berkembang di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu pola maklun dan pola kontrak; (2) Peternak yang melakukan pola maklun umumnya dilatarbelakangi karena tidak dimilikinya modal yang memadai, sedang peternak yang mengikuti pola kontrak dipandang lebih memiliki jiwa kewirausahaan; (3) Pendapatan yang diperoleh peternak yang mengikuti pola maklun untuk per ekornya hanya sebesar Rp. 1184,21 sedang pendapatan peternak yang mengikuti pola kontrak adalah sebesar Rp. 3500,15; (4) Pola kemitraan alternatif yang dikembangkan adalah pola kemitraan yang dapat mendorong sikap saling percaya diantara pelaku yang bermitra, menumbuhkan jiwa kewirausahaan peternak dengan tetap memperhatikan tingkat kematangan peternak.

**Kata Kunci: Kemitraan bidang perunggasan, Pendapatan peternak**

### **Abstract**

A research was conducted at Pageurageung Sub district, Tasikmalaya District. The objective of research was study: (1) partnership model, (2) farmer income, and (3) alternative partnership model. The method of research was case study. Observation unit was farmer joined together in activity partnership broiler farming. The responden was carried out with purposive that can give information and answer research. The result of research showed that: (1) There are two model partnership in Tasikmalaya district, namely maklun model commonly his not enough capital, but the famers that joined contract model has more entrepreneurship spirit, (3) Farmer income for that joined in maklun model for one broiler only Rp.1184.11, but farmer income that joined contract model is Rp. 3500.15, (4) Alternative model that develop is partnership model that to drive trust between actors partnership, to promote entrepreneurship spirit, and to appreciate maturity of farmer.

**Keywords: The Partnership of Poultry Husbandry, Farmer Income**

### **Pendahuluan**

Salah satu unsur dari trilogi pembangunan, yang berkaitan dengan upaya mencapai pembangunan yang berkeadilan adalah unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Implementasi dari hal tersebut di sektor pertanian diantaranya adalah diterbitkannya Keputusan Menteri Pertanian No. 940/Kpts/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian. Pedoman tersebut memberikan koridor bagi dilakukannya kerjasama usaha antara perusahaan mitra dan kelompok mitra di bidang usaha pertanian.

Di bidang peternakan, khususnya dalam bidang perunggasan sebenarnya pemerintah melalui Keppres No.50/1980/1981 telah mencoba untuk melindungi peternak unggas tingkat rakyat dari masuknya perusahaan-perusahaan besar, terutama yang bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA). Melalui Keppres tersebut diharapkan kesempatan kerja dan pendapatan bagi peternak tetap terjaga keberlangsungannya. Dalam Keppres itupun dinyatakan secara eksplisit bahwa usaha ayam ras merupakan usaha rakyat dan setiap orang atau lembaga hanya diijinkan memelihara

maksimal 5000 ekor. Untuk menindaklanjuti Keppres tersebut keluarlah Surat Keputusan Menteri Pertanian No. TN-330/342/Kpts/5/1984 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan usaha peternakan ayam melalui Pola Usaha Perusahaan Inti Rakyat Perunggasan (PIR Perunggasan).

Saat ini dari beragam pola kemitraan yang ada, khususnya di bidang perunggasan, ada kecenderungan keberpihakan kepada peternak sebagai plasma semakin melemah. Dalam Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian disebutkan bahwa Perusahaan Mitra (Inti) pada dasarnya adalah perusahaan pembina yang melakukan pelayanan dalam bidang teknologi, sarana produksi, dan pemasaran hasil tetapi tidak melakukan usaha budidaya. Namun demikian, karena posisi tawar dari peternak yang lemah, sering menjadi pihak yang terkooptasi (dipengaruhi), sehingga tidak dapat menikmati jerih payah dari usahanya sebagaimana yang selayaknya.

Gejala makin tidak adilnya kompetisi antara peternak tingkat rakyat dengan perusahaan besar tampak di daerah Priangan Timur, khususnya di Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya. Ada indikasi para pengusaha besar yang menguasai sektor hulu seperti pabrik pakan hingga bibit, tidak melakukan kerjasama yang seimbang, tetapi langsung sewa dan beli kandang. Para pengusaha besar yang seharusnya tidak bergerak di sektor budidaya malahan ikut dalam kegiatan tersebut, sehingga peternak tingkat rakyat akan semakin terpinggirkan, karena tidak mampu bersaing.

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu sentra peternak ayam ras terbesar bersama Kabupaten Ciamis di Jawa Barat. Di kedua wilayah tersebut ada sekitar 13 ribu sampai 15 ribu peternak ayam ras skala kecil. Saat ini kerjasama kemitraan yang terjadi adalah dengan *poultry shop* (PS). Di beberapa desa tertentu, mulai muncul kerjasama dengan Pengusaha Besar yang menguasai sektor hulu dan hilir. Munculnya gejala seperti ini layak dicermati, karena sebagaimana yang disinyalir oleh beberapa kalangan bila tidak ada upaya untuk melindungi kepentingan peternak tingkat rakyat, maka usaha ayam ras yang berlangsung di kedua Kabupaten tersebut dikhawatirkan akan hancur.

Di sisi lain sebenarnya akan lebih objektif, bila dilakukan proses pengkajian mengenai pola-pola kemitraan usaha ayam ras

dilihat dari nilai manfaat yang dirasakan oleh peternak, terutama dari tingkat pendapatannya, apakah kerjasama dengan pihak *poultry shop* lebih menguntungkan bila dibanding dengan pihak perusahaan besar atau sebaliknya. Selanjutnya, apakah tidak lebih baik lagi kalau pemerintah tetap konsisten untuk berpihak kepada peternak rakyat dengan tetap memberi peluang munculnya wirausaha lokal, sambil pula mengajak pihak pengusaha besar untuk tidak bermain memasarkan hasilnya di pasar domestik (dalam negeri). Hal-hal demikianlah yang ingin ditelaah dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana pola-pola kemitraan yang berlangsung di Kabupaten Tasikmalaya; Seberapa besar nilai manfaat yang diperoleh peternak, khususnya dari tingkat pendapatan berdasarkan pola kemitraan yang dilakukannya. Pola kemitraan alternatif yang dapat dikembangkan.

## Metode

Penelitian dirancang sebagai studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan pada peternak peserta kegiatan pola kemitraan usaha ternak ayam ras pedaging.

Unit analisis atau objek dalam penelitian ini adalah peternak yang tergabung dalam kegiatan kemitraan usaha ayam ras pedaging di Kabupaten Tasikmalaya, khususnya yang berdomisili di Kecamatan Pagerageung.

Responden ditentukan secara purposif, yaitu memilih responden yang memungkinkan dapat memberi informasi dan data yang dapat menjawab penelitian. Responden yang dipilih adalah yang dianggap dapat mewakili tipologi model-model kemitraan yang ada.

Variabel yang ditelaah meliputi :

1. Kerjasama kemitraan, yaitu penelaahan terhadap persyaratan kegiatan kemitraan, dan mekanisme kerjasama kemitraan.
2. Analisis usaha, yaitu penelaahan biaya produksi, penerimaan, pendapatan (keuntungan) dan efisiensi usaha peternak.

Cara pengukuran untuk kerjasama kemitraan dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengkaji kategori-kategori dari kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara interpretif, yaitu memahami secara mendalam tentang simbol makna yang menjadi latar belakang kegiatan usaha kemitraan.

Pengukuran analisis usaha dilakukan dengan menggunakan skala rasio, yaitu menghitung semua biaya korbanan (input produksi) dan pemasukan hasil produksi dalam satu siklus usaha

### **Hasil Dan Pembahasan**

#### ***Profil peternakan ayam ras di kabupaten Tasikmalaya***

Usaha peternakan ayam ras di Kabupaten Tasikmalaya diperkenalkan sejak tahun 1970 melalui program Bimas/Inmas. Sejak digulirkan Keppres No. 50 tahun 1981 usaha peternakan ayam ras di wilayah tersebut mengalami perkembangan yang cukup baik.

Skala usaha yang dimiliki peternak belum optimal, yaitu rata-rata untuk ayam ras pedaging sebanyak 1.300 ekor/peternak, dan untuk petelur sebanyak 1.100 ekor/peternak. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya modal yang dimiliki, sementara untuk mendapatkan permodalan dari pihak lain dirasakan masih sulit

Aspek teknis yang belum terbina dengan baik dalam usaha ayam ras pedaging adalah belum dapat ditekannya *feed conversion* (FC) pada tingkat yang lebih rendah oleh para peternak. Saat ini kisaran FC yang dicapai peternak adalah 1,8-2. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh penanganan budidaya yang belum baik dan dipengaruhi lingkungan/kandang yang kurang menunjang sehingga tingkat mortalitasnya masih tinggi, yakni berkisar 5-7%.

Sampai saat ini untuk usaha ayam ras pedaging jumlah peternak yang melaksanakan kemitraan tercatat 1.764 orang. Untuk budidaya ayam ras pedaging ini jumlah poultry shop yang bermitra di Kabupaten Tasikmalaya terdapat sebanyak 48 buah, yang berlokasi di Kabupaten Tasikmalaya 18 buah, Kota Tasikmalaya sebanyak 20 buah, Ciamis sebanyak 9 buah, dan Kabupaten Garut 1 buah. Perusahaan yang bermitra tercatat 2 buah, yaitu Vista dan PT. Malindo Feedmil.

#### ***Pola-pola kemitraan ayam ras pedaging***

Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian No. 940/Kpts/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian, yang dimaksud dengan kemitraan usaha pertanian adalah kerja sama usaha antara Perusahaan Mitra dan Kelompok Mitra di bidang usaha pertanian (Deptan, 1998). Perusahaan mitra bertindak sebagai perusahaan pembina yang

melakukan pelayanan dalam bidang teknologi, sarana produksi, permodalan atau kredit, dan pengolahan hasil, menampung produksi atau memasarkan hasil kelompok mitra. Perusahaan mitra tidak melakukan usaha bididaya.

Dalam bidang perunggasan dengan bersumber pada Keppres No. 50/1981 telah terumuskan bentuk kemitraan dan kerjasama, dimana pokok-pokok kebijakan operasionalnya antara lain mencakup: (1) pengertian PIR perunggasan yakni sebagai usaha peternakan unggas melalui sistem kerjasama tertutup yang saling menguntungkan antara Perusahaan Penyaluran Sarana Produksi Peternakan, Pengolahan dan Pemasaran hasil Produksi Peternakan Ayam sebagai inti dengan petani ternak sebagai plasma; (2) Tujuannya adalah selain untuk mengatur kerjasama yang seimbang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan petani ternak, juga mendorong terciptanya pemerataan berusaha dan meningkatkan pendapatan semua pihak (Dirjen Peternakan, 1984).

Selanjutnya turunkan Keppres No.22/1990 sebagai penyempurnaan keppres sebelumnya, yang memandang pemeliharaan 5000 ekor tidak efisien, sehingga ditetapkan untuk ras petelur boleh 10.000 dan pedaging 15.000 ekor produksi persiklus. Usaha swastapun diperkenankan memasuki budidaya 65% dari produksi yang ditujukan untuk ekspor, dan melibatkan rakyat dalam bentuk kemitraan. Ternyata pola ini lambat dilaksanakan sebab baru 7 tahun kemudian (1997) keluar juklak Keppres No. 22/1990 tersebut (Sudaryanto, 1998).

Di Kabupaten Tasikmalaya untuk ayam ras petelur dilaksanakan secara mandiri, sedangkan untuk ayam ras pedaging sebagian besar dilaksanakan dengan kerjasama atau kemitraan. Pelaku usaha peternakan ayam ras pedaging terdiri dari perusahaan perunggasan, perusahaan makanan ternak, poultry shop, dan peternak.

Awalnya usaha peternakan ayam ras pedaging di tingkat peternak dikenal adanya peternak mandiri, dan peternak mitra. Peternak mandiri adalah peternak yang segala kebutuhan untuk keperluan usaha budidayanya disediakan sendiri oleh peternak, dan hasilnya dijual sendiri ke pasar. Peternak mitra adalah peternak yang melakukan kerjasama usaha, dan bertindak sebagai plasma dengan pihak inti baik berupa poultry shop atau perusahaan perunggasan, dengan pihak inti ini

berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan saponak sedang peternak hanya menyediakan kandang. Saat ini hampir tidak ditemui peternak mandiri, yang berkembang adalah peternak mitra.

Secara umum dapat dikategorikan ada dua pola kemitraan usaha ayam ras pedaging yang berkembang di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu pola maklun dan pola kontrak harga. Pola maklun relatif lebih tersebar dibanding dengan pola kontrak. Hal ini disebabkan karena pada pola maklun peternak tidak dituntut persyaratan yang rumit, hanya asal mau dan mampu menyediakan kandang dan mau memasarkan kepada pihak plasma dengan memenuhi peraturan yang berlaku. Pada pola kontrak peternak dituntut untuk menyediakan modal yang lebih besar, walaupun dari segi kepastian harga jual relatif lebih diuntungkan, karena sudah ada kepastian harga minimalnya ketika kontrak usaha dilakukan. Pola lainnya adalah kontrak farm, yakni pihak perusahaan mengontrak kandang milik peternak, namun pola ini tidak begitu berkembang.

Peternak yang melakukan pola maklun umumnya dilatarbelakangi karena tidak memiliki modal yang memadai. Dengan sistem ini dipandang cukup sesuai karena adanya kepastian dalam memperoleh sejumlah pendapatan, dan dapat menghindari risiko kerugian lebih banyak. Keluhan yang muncul pada pola ini adalah biaya operasional yang ditanggung peternak terlalu berat. Hal yang dilakukan dengan mengikuti pola maklun ini adalah menyediakan kandang dan perlengkapannya, termasuk sekam, minyak tanah, dan tenaga kerja.

Peternak yang mengikuti pola kontrak melihat bahwa dengan pola kontrak akan diperoleh jaminan kualitas saponak yang diberikan, disamping harga jual yang lebih menguntungkan dibanding dengan sistem maklun. Pada sistem ini ketika harga saponak di luar tinggi, maka harga yang diberlakukan tetap seperti kontrak. Sebaliknya, ketika harga jual di luar tinggi maka akan mengikuti harga pasar tersebut. Secara operasional hal-hal yang harus dipersiapkan peternak adalah: (a) Memberikan jaminan berupa sertifikat atau uang yang besarnya ditentukan inti Rp. 2 juta per 1000 ekor, menyisihkan dari pendapatan yang diperoleh tiap periode pemeliharaan untuk tabungan sebesar 10%. Untuk selanjutnya besarnya uang jaminan tidak merupakan suatu keharusan, karena sudah

tertutupi oleh uang tabungan; (b) Menyiapkan kandang, termasuk peralatan kandang: sekam, minyak tanah, dan tenaga kerja; (c) Siap menerima sanksi, bila kehilangan ayam atau ayam dijual ketempat lain, maka akan dikenai denda 3 x lipat dari harga kontrak.

Kendala yang muncul dari peternak yang melaksanakan pola kontrak ini adalah dalam mengikuti pola ini peternak disamping harus memiliki modal yang cukup, juga perlu dibarengi oleh kemampuan dalam aspek penguasaan manajerial pemeliharaan yang lebih baik, karena skala pemeliharaan ternak yang lebih besar dibanding dengan pola sistem maklun. Umumnya yang mengikuti pola ini memiliki tingkat pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMTA), malahan sebagian diantaranya adalah sarjana.

Di sisi lain dengan pola kontrak ini memunculkan kekhawatiran dari para PS yang selama ini menjadi mitra peternak. PS merasa bahwa dengan masuknya perusahaan perunggasan secara langsung pada usaha budidaya, yaitu dengan pola kontrak tersebut dipandang telah mengurangi gerak langkahnya di dalam membina hubungan kerjasama dengan peternak selama ini.

#### ***Tingkat pendapatan peternak berdasarkan pola kemitraan***

Menurut Teken dan Asnawi (1977), pendapatan atau keuntungan merupakan selisih penerimaan dengan biaya produksi atau pengeluaran. Besarnya pendapatan karena akan tergantung dari produksi yang dihasilkan, dan biaya input yang dikeluarkan. Atmadja (1972) membedakan pendapatan dan keuntungan. Pengertian pendapatan adalah penerimaan peternak dikurangi biaya-biaya yang benar-benar dikeluarkan peternak, yaitu untuk pembelian alat, pakan (konsentrat), dan pembuatan kandang. Selanjutnya yang dimaksud keuntungan adalah penerimaan dikurangi biaya yang sebenarnya tidak dikeluarkan seperti biaya tenaga kerja sendiri.

Hal ini perlu diperhatikan peternak dalam usaha mencapai keuntungan maksimum adalah efisiensi usahanya. Menurut Teken (1981) yang dimaksud dengan efisiensi adalah sejumlah produksi tertentu yang dihasilkan dengan faktor produksi atau biaya minimum. Salah satu cara mengetahui efisien-tidaknya suatu usaha atau menghitung efisiensi ekonomis adalah dengan menggunakan tetapan 'Revenue Cost Ratio'. Rasio ini merupakan

nilai perbandingan antara penerimaan dengan pengeluaran.

Berkembangnya kegiatan pola kemitraan dalam usaha ayam ras pedaging dilatarbelakangi oleh sifat kegiatan usaha ayam ras pedaging yang memiliki risiko tinggi, sehingga perlu dikelola dengan kemampuan manajemen yang baik. pengelolaan usaha ayam ras pedaging relatif tidak dapat dilakukan oleh peternak kecil dengan kemampuan manajemen dan kemampuan terbatas. Argumen inilah yang menjadikan sebagian besar peternak (70%) yang ada di Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan pola kemitraan maklun. Hal ini diperkuat oleh pengamatan Kuswaryan (1998) bahwa sikap peternak ayam ras pedaging cenderung menghindari risiko, karena berbagai keterbatasan yang dimilikinya baik dalam modal, manajemen maupun penguasaan pasar.

Pola kemitraan maklun pada dasarnya menempatkan peternak sebagai tenaga kerja kandang, namun kemampuannya di dalam memelihara ayam ras pedaging dihargai dengan bonus IP yang dicapai masing-masing peternak. Kontribusi kandang dan tenaga kerja pemeliharaan diberi imbalan sebesar Rp. 1184,11 per ekor ayam yang dijual, ditambah hak atas penjualan pupuk kandang yang dihasilkan, karung sisa pakan dapat diuangkan dan upah panen. Dalam pola ini pendapatan atau penghasilan peternak terdiri dari upah pemeliharaan, upah panen, sewa kandang, hak atas pupuk kandang dan karung pakan. Peternak tidak memperoleh bagian dari keuntungan harga produk, karena tidak memberikan kontribusi terhadap modal pakan, DOC, atau obat-obatan.

Dalam pola maklun, terlihat bahwa peternak sama sekali tidak menanggung risiko kerugian akibat fluktuasi harga atau hasil, sedang bila risiko produksi terjadi, maka risiko tersebut tidak ditanggung peternak, namun peternak tidak akan memperoleh imbalan dari prestasinya berupa bonus IP.

Dari pendapatan yang diperoleh peternak dengan pola maklun sebagian besar harus digunakan untuk membayar sewa lahan, penyusutan kandang dan peralatan. Pendapatan yang diperoleh untuk per ekornya sebesar Rp. 1184,21. Besarnya nilai pendapatan ini merupakan imbalan atas korbanan tenaga kerja peternak dan kemampuan manajerialnya. Dengan masa pemeliharaan selama 35 hari, dan asumsi upah tenaga kerja per hari yang

berlaku sebesar Rp. 20.000,00, maka akan diperoleh upah kerja sebesar Rp. 1.885.532,14 untuk pemeliharaan 5000 ekor selama 35 hari. Melihat tidak adanya risiko yang harus ditanggung oleh peternak, maka besarnya imbalan tersebut dipandang masih wajar.

Untuk kemitraan pola kontrak harga, harga komponen faktor produksi dan komponen harga hasil ditentukan terlebih dahulu. Dalam hal ini peternak akan mendapatkan kepastian atas harga masukan dan keluaran atau produk (output). Dengan peternak tidak mengalami risiko harga, malahan untuk kasus pola kontrak dengan PT. Malindo Feedmill bila harga jual di luar tinggi, maka harga tersebut diberlakukan, sehingga peternak relatif diuntungkan.

Pendapatan yang diperoleh peternak pada pola kontrak harga untuk setiap ekor ayam dipelihara sebesar Rp. 3500,15 dengan skala usaha 7000 ekor. Penerimaan tersebut harus digunakan untuk membayar bunga investasi dari jumlah modal yang digunakan serta imbalan atas kemampuan manajemen pemeliharaan yang telah dilakukan peternak. Dalam sistem kontrak ini terlihat bahwa kemampuan kewirausahaan peternak menjadi kunci untuk keberhasilan usaha yang dilakukannya. Dalam hal ini peternak dituntut untuk secara kritis dari awal memperhitungkan investasi yang ditanamkan untuk diperolehnya sejumlah pendapatan yang dipandang lebih besar apabila dibandingkan dengan peternak melaksanakan pola maklun.

Dilihat dari tingkat efisiensinya dengan menggunakan nisbah antara penerimaan dan pengeluaran, kedua pola kemitraan tersebut sudah menunjukkan angka lebih dari satu atau sudah dikategorikan efisien.

#### ***Kajian pola kemitraan dan alternatifnya***

Melihat fenomena pola kemitraan yang menunjukkan bahwa baik pola maklun maupun pola kontrak harga memiliki sisi kelebihan dan kekurangannya. Bagi peternak yang memiliki kemampuan kewirausahaan yang baik dengan disertai dimilikinya modal yang memadai, maka akan lebih “prospektif” dalam usaha ayam ras pedaging dengan mengikuti pola kontrak harga. Untuk peternak yang kurang memiliki modal dan jiwa kewirausahaannya tidak menonjol, maka pola maklun dapat menjadi alternatif dalam upaya

diperolehnya sejumlah pendapatan dari usaha ayam ras pedaging ini.

Dalam sudut pandang untuk diperolehnya sejumlah pendapatan yang lebih baik, dan dalam menumbuhkembangkan kewirausahaan (entrepreneurship), maka pola kontrak harga dipandang lebih baik dibandingkan dengan pola maklun. Beberapa aspek yang menunjukkan kelebihan dari sistem kontrak harga sebagai mana ditunjukkan pula oleh Siti *et.al.* (2000) diantaranya adalah :

1. Harga dan penyediaan bahan baku mempunyai peluang tinggi karena pemasok tunggal selalu tepat waktu dalam penyediaannya, selain itu juga kualitas bahan baku yang cukup baik.
2. Dari segi kontrak tidak ada kelemahan, karena pada saat harga sapronak di pasar tinggi atau melebihi harga kontrak, maka yang berlaku untuk plasma sesuai harga kontrak. Tetapi apabila harga hasil produksi di pasar melebihi harga kontrak, maka perhitungan hasil untuk plasma mengikuti harga pasar.
3. Dari segi sistem kemitraan, inti menunjukkan adanya indikasi keberpihakan kepada plasma karena ada perjanjian kerjasama yang jelas, tertulis dan disetujui plasma. Meskipun itu disetujui bukan berarti pola kemitraan ini hasil kesepakatan inti dengan plasma.
4. Dari segi fee manajemen tidak ada kelemahan, karena masih memberikan peluang kepada plasma untuk mendapatkan fee manajemen. Dengan kualitas bibit dan pakan serta pembinaan yang cukup baik peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dicapai apabila skala pemeliharaannya diperbesar.

Alternatif yang dapat dilakukan dalam merespon pola kemitraan ayam ras pedaging adalah menciptakan pola kemitraan yang lebih berpihak pada kepentingan peternak dengan tetap memperhatikan kepentingan pelaku yang lainnya. Secara operasional alternatif pola kemitraan ini pada dasarnya adalah mengembangkan jiwa kewirausahaan peternak dan tetap memperhatikan tingkat kesiapan dari masing-masing peternak.

Pola kemitraan alternatif ini akan melibatkan pelaku-pelaku kegiatan usaha antara lain : (1) Pabrikasi yang terdiri dari perusahaan-perusahaan pemasok sapronak; (2)

Inti yang dapat berupa perusahaan swasta (PT) atau koperasi yang berperan sebagai inti; (3) Plasma yang terdiri dari para peternak yang telah memenuhi syarat sebagai anggota plasma yang sudah ditetapkan inti.

Mekanisme kerja yang harus dilakukan adalah mencakup pelaksanaan fungsi dan peran dari inti dan plasma yang saling sinergi satu dengan yang lain dengan tetap mengedepankan proses kemitraan dan demokrasi. Artinya kemitraan yang dibangun adalah kemitraan yang mendorong tumbuhnya saling percaya (trust) diantara pelaku yang bermitra dengan menjunjung tinggi adanya keadilan dan saling menguntungkan satu dengan yang lainnya.

Peran yang dapat dilakukan inti sekurang-kurangnya adalah dalam menyalurkan paket sapronak bagi plasma yang diperoleh dari beberapa pabrikasi harus merupakan hasil dari transaksi yang mempertimbangkan aspek kualitas dan harga yang terjangkau plasma. Kewajiban lain dari inti adalah menyalurkan hasil pendapatan dan upah bagi tenaga kerja bagi plasma yang telah melakukan kegiatan usaha. Fungsi lain dari inti mendistribusikan arus informasi proses mengenai harga kontrak dan harga ayam. Hal lain yang dapat dilakukan inti adalah menjangkau aspirasi di plasma untuk kemudian dijadikan dasar dalam menetapkan kebijakan.

Pihak plasma sendiri diharapkan dapat melaksanakan kegiatan usaha pemeliharaan ayam sesuai petunjuk teknis yang diberikan oleh inti, dan mau menyalurkan berbagai keluhan dan aspirasinya kepada inti untuk dijadikan dasar kebijakan yang disepakati bersama. Akhirnya untuk memperoleh kepastian bagi masing-masing pihak yang bermitra, maka pola kemitraan ini diperkuat dengan perjanjian kerjasama yang merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan antara inti dengan plasma.

### **Kesimpulan**

Ada dua pola kemitraan usaha ayam ras pedaging yang berkembang di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu pola maklun dan pola kontrak. Peternak yang melakukan pola maklun umumnya dilatarbelakangi karena tidak dimilikinya modal yang memadai, sedang peternak yang mengikuti pola kontrak dipandang lebih memiliki jiwa kewirausahaan. Pendapatan yang diperoleh peternak yang mengikuti pola maklun untuk per ekornya

sebesar Rp. 450,11 sedang pendapatan peternak yang mengikuti pola kontrak adalah sebesar Rp. 1.330,15. Pola kemitraan alternatif yang dikembangkan adalah pola kemitraan yang dapat mendorong sikap saling percaya diantara pelaku yang bermitra, menumbuhkan jiwa kewirausahaan peternak dengan tetap memperhatikan tingkat kematangan peternak.

Bagi peternak yang memiliki kemampuan kewirausahaan yang baik dan disertai dengan dimilikinya modal yang memadai, maka akan lebih prospektif dalam berusaha ayam ras pedaging dengan mengikuti pola kontrak. Sebaliknya bagi peternak yang kurang memiliki modal dan jiwa kewirausahaannya tidak menonjol, maka pola maklun dapat menjadi alternatif dalam diperolehnya sejumlah pendapatan dari usaha ayam ras pedaging ini. Mekanisme kerja yang harus dilakukan agar dapat mencapai kemitraan yang berkeadilan adalah baik pihak inti maupun plasma harus saling bersinergi dengan mengedepankan proses kebermitraan dan demokrasi.

#### Daftar Pustaka

- Anonymous. 1998. Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian. Badan Agribisnis Departemen Pertanian. Jakarta.
- Atmadja, J.M. 1972. Pola Peternakan Rakyat di Kabupaten Ciamis dan Kemungkinan Pengembangannya. Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Dirjen Peternakan. 1984. Juklak PIR Perunggasan Penjabaran SK Menteri Pertanian No. Tn330/342/KPTS/5/1984.
- Kuswaryan, S. 1998. Sikap Peternak Ayam Ras Pedaging Pola usaha mandiri dan Peserta Pola PIR Terhadap Resiko Usaha serta Hubungannya dengan Faktor Sosial Ekonomi dan Efisien Usaha. Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, Sumedang.
- Siti, H. *et.al.* (2000). Penyusunan Model Sistem Jaringan Agribisnis Ternak Unggas Yang memihak Peternak. Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran Bandung Bekerjasama dengan ARM Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Sudaryanto., dkk. 1998. Analisis Kebijakan Industri ayam Ras Setelah Krisis Moneter. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.
- Teken. 1981. *Beberapa Azas Ekonomi Produksi Pertanian*. Orchastra Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Teken dan S. Asnawi. 1977. *Teori Ekonomi Mikro*. Departemen Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Institut Pertanian Bogor. Bogor.